

HUKUM SEBAGAI FENOMENA SOSIAL: ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP REGULASI

Abdul Karim Omar

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Email: karimomar999@gmail.com

Abstrak: Hukum pada umumnya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang dibuat dan ditegakkan oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat. Namun, dalam perspektif sosiologi, hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat ia dilahirkan, diterapkan, dan dipatuhi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai fenomena sosial dengan menempatkan regulasi sebagai produk interaksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menyoroti bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai refleksi relasi kekuasaan serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi kepustakaan terhadap teori-teori sosiologi hukum dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, melainkan juga oleh tingkat penerimaan sosial, budaya hukum masyarakat, serta konsistensi penegakan hukum. Artikel ini menegaskan bahwa pemahaman hukum sebagai fenomena sosial penting untuk memastikan bahwa regulasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif, sekaligus menghindari kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial.

Kata kunci: hukum, fenomena sosial, analisis sosiologi, regulasi

Abstract: Law is generally understood as a set of written norms created and enforced by the state to regulate social behavior. However, from a sociological perspective, law cannot be separated from the social context in which it is formed, implemented, and obeyed. This article aims to analyze law as a social phenomenon by positioning regulation as a product of social, political, economic, and cultural interactions. A sociological approach is employed to highlight how law functions not only as a mechanism of social control but also as a reflection of power relations and evolving social values. The research applies a qualitative method using a socio-legal approach through a literature review of theories in sociology of law and regulation. The findings indicate that the effectiveness of regulation is determined not only by its normative strength but also by the level of social acceptance, legal culture within society, and consistency in law enforcement. This article emphasizes that understanding law as a social phenomenon is essential to ensure that regulations effectively and fairly address societal needs while minimizing the gap between normative law and social reality.

Keywords: *law, social phenomenon, sociological analysis, regulation*

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan, keadilan, serta kepastian dalam hubungan sosial. Keberadaan hukum memungkinkan individu dan kelompok dalam masyarakat menjalankan aktivitas sosial secara tertib dan terprediksi. Dalam pemahaman tradisional, hukum sering didefinisikan sebagai seperangkat norma

atau aturan formal yang bersifat mengikat dan ditegakkan secara koersif oleh negara melalui aparat penegak hukum. Pandangan ini menempatkan hukum sebagai entitas normatif yang berdiri sendiri, otonom, dan terlepas dari dinamika sosial masyarakat. Namun demikian, pandangan normatif tersebut dianggap kurang memadai karena mengabaikan fakta bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks dan berkelanjutan (Soekanto, 2008).

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis menuntut hukum untuk mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terjadi. Globalisasi telah memperluas interaksi antarmasyarakat lintas negara, sementara perkembangan teknologi informasi mengubah pola relasi sosial dan cara masyarakat beraktivitas. Selain itu, perubahan struktur sosial, seperti meningkatnya pluralitas nilai dan kepentingan, turut memengaruhi pembentukan serta penerapan regulasi. Dalam situasi ini, pendekatan hukum yang hanya bertumpu pada analisis normatif sering kali tidak cukup untuk menjelaskan mengapa suatu peraturan dapat berjalan efektif di satu konteks sosial, tetapi gagal di konteks sosial lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan perspektif yang lebih komprehensif yang mampu memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan dinamis (Rahardjo, 2009).

Sosiologi hukum hadir sebagai pendekatan yang menempatkan hukum dalam kerangka sosial secara menyeluruh. Pendekatan ini memandang hukum sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan nilai, norma, budaya, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat. Emile Durkheim memandang hukum sebagai refleksi solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat, di mana perubahan bentuk hukum mencerminkan perubahan struktur sosial dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik (Durkheim, 1990). Sementara itu, Max Weber melihat hukum sebagai sarana rasionalisasi yang digunakan untuk mengatur tindakan sosial secara formal dan legal dalam masyarakat modern (Weber, 1978). Dalam perspektif sosiologis ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai produk sosial yang dibentuk oleh interaksi manusia serta sekaligus faktor yang dapat memengaruhi arah perubahan sosial.

Regulasi sebagai wujud konkret dari hukum memiliki peran strategis dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit regulasi yang mengalami kendala dalam implementasi karena tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat. Ketidaksesuaian antara hukum normatif dan realitas sosial sering kali menimbulkan resistensi, ketidakpatuhan, bahkan konflik hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma atau sanksinya, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana regulasi tersebut diterima, dipahami, dan diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum mereka (Friedman, 2001).

Selain itu, proses pembentukan regulasi juga kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Dalam banyak kasus, hukum tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan mencerminkan kepentingan kelompok yang memiliki posisi dominan dalam struktur kekuasaan. Kelompok tersebut memiliki akses yang lebih besar terhadap proses legislasi sehingga mampu memengaruhi substansi regulasi sesuai dengan kepentingannya. Dalam konteks ini, hukum berpotensi berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dan bahkan memperkuat ketimpangan sosial yang ada. Oleh karena itu, analisis sosiologis terhadap regulasi menjadi penting untuk mengungkap relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik pembentukan dan penerapan hukum (Rahardjo, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada analisis hukum sebagai fenomena sosial dengan meninjau regulasi dari perspektif sosiologi hukum. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana hukum sebagai produk sosial terbentuk, diimplementasikan, serta memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi dan peran regulasi dalam konteks sosial, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan sosiologis dalam studi hukum guna menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Fokus penelitian ini adalah pada analisis konsep, teori, dan pemikiran para ahli terkait sosiologi hukum dan regulasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data meliputi buku teks hukum dan sosiologi hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data tersebut dianalisis untuk memahami hubungan antara hukum, regulasi, dan realitas sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan konsep hukum sebagai fenomena sosial dengan praktik regulasi di masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana faktor sosial, budaya, dan kekuasaan memengaruhi pembentukan serta implementasi hukum.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kedudukan hukum dalam struktur sosial serta menjelaskan pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami efektivitas regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum sebagai Bagian dari Sistem Sosial

Hukum merupakan subsistem dari sistem sosial yang lebih luas dan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Keberadaan hukum selalu berkaitan erat dengan nilai, norma, institusi, serta struktur sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mencerminkan dan memelihara keteraturan sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum adalah hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses interaksi sosial yang kompleks dan dinamis (Soekanto, 2008).

Dalam perspektif sosiologi, hukum dipahami sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai dan norma yang menjadi dasar pembentukan hukumnya. Oleh karena itu, karakter hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan sosial, struktur ekonomi, serta pola hubungan sosial yang ada. Hukum yang efektif adalah hukum yang sejalan dengan

nilai dan norma sosial yang diakui dan diterima oleh anggota masyarakat, sehingga mampu memperoleh legitimasi sosial (Friedman, 2001).

Emile Durkheim memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum sebagai bagian dari sistem sosial melalui konsep solidaritas sosial. Menurut Durkheim, bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat mencerminkan jenis solidaritas sosial yang dominan. Pada masyarakat tradisional yang ditandai oleh solidaritas mekanik, hukum cenderung bersifat represif, yaitu hukum yang menekankan pada pemberian sanksi keras terhadap pelanggaran norma demi menjaga keseragaman nilai dan kepercayaan bersama. Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang ditandai oleh solidaritas organik, hukum bersifat restitutif, yaitu berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan pengembalian keseimbangan antarindividu atau kelompok yang terlibat dalam konflik (Durkheim, 1990).

Pandangan Durkheim tersebut menunjukkan bahwa perubahan bentuk hukum merupakan konsekuensi logis dari perubahan struktur sosial masyarakat. Seiring dengan meningkatnya diferensiasi sosial dan pembagian kerja, hukum tidak lagi semata-mata berfungsi untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik secara rasional dan adil. Dengan demikian, hukum berperan sebagai sarana integrasi sosial yang memungkinkan individu dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda tetap hidup berdampingan dalam satu sistem sosial yang teratur.

Selain Durkheim, Max Weber juga memberikan perspektif penting mengenai hukum sebagai bagian dari sistem sosial. Weber memandang hukum sebagai sarana rasionalisasi yang digunakan untuk mengatur tindakan sosial secara formal dan legal. Menurut Weber, hukum modern dicirikan oleh sifatnya yang rasional, sistematis, dan impersonal, yang membedakannya dari hukum tradisional yang lebih bersifat personal dan berbasis kebiasaan (Weber, 1978). Rasionalisasi hukum ini berkaitan erat dengan perkembangan birokrasi dan negara modern yang menuntut kepastian dan efisiensi dalam pengaturan sosial.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang melingkupinya. Hukum terbentuk, berfungsi, dan berubah seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman hukum sebagai bagian dari sistem sosial menjadi penting agar analisis hukum tidak terjebak pada pendekatan normatif semata, tetapi juga mampu menangkap realitas sosial yang memengaruhi efektivitas dan legitimasi hukum dalam masyarakat.

Hukum sebagai Bagian dari Sistem Sosial

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial yang lebih luas. Keberadaan dan fungsi hukum selalu berkaitan erat dengan nilai-nilai, norma, serta struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis yang bersifat normatif, melainkan sebagai institusi sosial yang lahir dari proses interaksi dan kesepakatan sosial. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk mengatur perilaku manusia, menjaga keteraturan sosial, serta menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan di dalam masyarakat (Soekanto, 2008).

Sebagai subsistem sosial, hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Setiap perubahan dalam struktur sosial akan berdampak pada perubahan hukum, baik dari segi substansi maupun mekanisme pelaksanaannya. Hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris tradisional, misalnya,

memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum dalam masyarakat industri modern. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial masyarakat tempat ia diberlakukan. Dengan demikian, efektivitas hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan realitas sosial dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut (Friedman, 2001).

Emile Durkheim menjelaskan keterkaitan antara hukum dan sistem sosial melalui konsep solidaritas sosial. Menurut Durkheim, bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan jenis solidaritas yang dominan. Pada masyarakat sederhana yang ditandai oleh solidaritas mekanik, hukum bersifat represif dan bertujuan menegakkan keseragaman nilai dan kepercayaan bersama. Pelanggaran terhadap norma dipandang sebagai ancaman terhadap kesatuan sosial sehingga harus ditindak dengan sanksi yang tegas. Sebaliknya, pada masyarakat modern yang ditandai oleh solidaritas organik, hukum bersifat restitutif, yaitu berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat, bukan semata-mata pada pemberian hukuman (Durkheim, 1990).

Pandangan Durkheim tersebut menunjukkan bahwa perubahan hukum merupakan konsekuensi dari perubahan struktur sosial dan pembagian kerja dalam masyarakat. Semakin kompleks struktur masyarakat, semakin besar kebutuhan akan hukum yang bersifat fleksibel dan adaptif. Hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik dan integrasi sosial. Hal ini menegaskan peran hukum sebagai mekanisme yang menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman kepentingan dan peran sosial yang ada.

Selain Durkheim, Max Weber memandang hukum sebagai bagian dari proses rasionalisasi dalam masyarakat modern. Menurut Weber, hukum modern dicirikan oleh sifatnya yang rasional, sistematis, dan impersonal. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur tindakan sosial secara legal dan dapat diprediksi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Rasionalisasi hukum ini sejalan dengan perkembangan negara modern dan birokrasi yang menuntut adanya aturan yang jelas, tertulis, dan berlaku umum (Weber, 1978).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya merupakan instrumen normatif, tetapi juga institusi sosial yang dipengaruhi dan memengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. Memahami hukum sebagai bagian dari sistem sosial menjadi penting agar analisis hukum tidak terjebak pada pendekatan normatif semata, melainkan mampu menangkap kompleksitas hubungan antara hukum, masyarakat, dan perubahan sosial.

Hukum sebagai Bagian dari Sistem Sosial

Hukum merupakan bagian integral dari sistem sosial yang berfungsi untuk mengatur hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Sebagai institusi sosial, hukum tidak hanya berperan sebagai seperangkat norma yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai mekanisme yang mencerminkan nilai, kepentingan, serta struktur sosial yang berkembang. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosialnya, karena keberlakuan dan efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan (Cotterrell, 2013).

Dalam pendekatan sosiologis, hukum dipandang sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang bertujuan menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai dan norma yang berbeda-beda, sehingga karakter

hukum yang berlaku pun bersifat kontekstual. Hukum yang lahir dari masyarakat tertentu mencerminkan kebutuhan sosial, pola hubungan kekuasaan, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bukan hanya alat negara, melainkan juga hasil dari proses sosial yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan (Banakar & Travers, 2013).

Emile Durkheim menegaskan bahwa hukum mencerminkan solidaritas sosial yang hidup dalam masyarakat. Ia membedakan antara hukum represif dan hukum restitutif sebagai cerminan perbedaan struktur sosial. Pada masyarakat dengan solidaritas mekanik, hukum represif berfungsi mempertahankan keseragaman nilai, sedangkan pada masyarakat dengan solidaritas organik, hukum restitutif berperan memulihkan keseimbangan sosial akibat konflik kepentingan (Durkheim, 1990). Pemikiran ini menunjukkan bahwa bentuk dan fungsi hukum selalu berubah mengikuti perkembangan struktur sosial masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Talcott Parsons yang melihat hukum sebagai salah satu subsistem penting dalam sistem sosial yang berfungsi menjaga integrasi dan keseimbangan sosial. Menurut Parsons, hukum berperan mengoordinasikan tindakan sosial agar selaras dengan norma dan nilai yang disepakati bersama. Apabila hukum gagal menjalankan fungsi integratifnya, maka akan muncul disorganisasi sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat (Parsons, 1951).

Selain itu, Max Weber memandang hukum sebagai bagian dari proses rasionalisasi dalam masyarakat modern. Hukum modern dicirikan oleh sifatnya yang formal, rasional, dan impersonal, sehingga mampu memberikan kepastian dan prediktabilitas dalam hubungan sosial. Rasionalisasi hukum ini berkaitan erat dengan berkembangnya negara modern dan sistem birokrasi yang menuntut aturan yang jelas dan tertulis (Weber, 1978). Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai sarana legitimasi terhadap tindakan otoritas dan pengelolaan kepentingan sosial secara rasional.

Lebih lanjut, Brian Z. Tamanaha menegaskan bahwa hukum selalu berada dalam hubungan timbal balik dengan masyarakat. Hukum dapat memengaruhi perubahan sosial, tetapi pada saat yang sama hukum juga dibentuk dan dibatasi oleh realitas sosial. Oleh karena itu, memisahkan hukum dari konteks sosialnya akan menghasilkan pemahaman yang parsial dan tidak memadai terhadap fungsi hukum yang sebenarnya (Tamanaha, 2001).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial. Keberadaan hukum selalu dipengaruhi oleh nilai, struktur, dan dinamika sosial masyarakat. Pemahaman hukum sebagai bagian dari sistem sosial menjadi penting agar kajian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjelaskan realitas sosial yang memengaruhi efektivitas dan legitimasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum sebagai Sarana Perubahan Sosial

Selain sebagai produk dari dinamika sosial, hukum juga memiliki fungsi strategis sebagai sarana perubahan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, tetapi juga bersifat proaktif dalam mendorong transformasi sosial ke arah tertentu. Melalui pembentukan regulasi, negara berupaya membentuk pola perilaku baru, menanamkan nilai-nilai tertentu, serta mengarahkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan tujuan pembangunan sosial yang diinginkan. Konsep ini menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial

(*social engineering*) yang memiliki potensi besar dalam mengubah struktur dan perilaku sosial (Pound, 1959).

Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat, baik kepentingan individu, sosial, maupun negara. Dalam kerangka tersebut, hukum digunakan untuk mendorong perubahan sosial dengan cara mengakomodasi nilai-nilai baru yang dianggap penting bagi kehidupan bersama. Regulasi mengenai kesetaraan gender, perlindungan hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan merupakan contoh bagaimana hukum digunakan untuk mengoreksi ketimpangan sosial serta membentuk kesadaran kolektif mengenai nilai keadilan dan keberlanjutan (Pound, 1959).

Namun demikian, efektivitas hukum sebagai sarana perubahan sosial sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat. Hukum yang dirancang tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat berpotensi menimbulkan resistensi, ketidakpatuhan, bahkan konflik sosial. Dalam hal ini, Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya budaya hukum (*legal culture*) sebagai faktor penentu keberhasilan hukum. Menurut Friedman, keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Friedman, 2001).

Proses perubahan sosial melalui hukum juga memerlukan tahapan sosialisasi yang memadai. Sosialisasi hukum bertujuan untuk mengenalkan nilai, tujuan, dan manfaat regulasi kepada masyarakat agar hukum tidak dipandang sebagai paksaan semata, melainkan sebagai kebutuhan bersama. Tanpa proses sosialisasi yang efektif, regulasi yang bertujuan mendorong perubahan sosial sering kali hanya menjadi teks normatif yang sulit diimplementasikan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum juga menjadi faktor penting, karena dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap regulasi yang dihasilkan (Cotterrell, 2013).

Selain itu, hukum sebagai sarana perubahan sosial memiliki keterbatasan tertentu. Perubahan yang dipaksakan secara cepat melalui regulasi sering kali tidak sejalan dengan kesiapan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu mampu mengubah perilaku sosial secara instan. Menurut Chambliss dan Seidman, hukum hanya akan efektif sebagai alat perubahan sosial apabila didukung oleh kekuatan sosial lain, seperti pendidikan, ekonomi, dan institusi sosial yang berfungsi secara sinergis (Chambliss & Seidman, 1971).

Dengan demikian, hukum sebagai sarana perubahan sosial harus dipahami dalam kerangka yang realistis dan kontekstual. Hukum dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang signifikan apabila disusun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi masyarakat, disertai dengan proses sosialisasi dan partisipasi yang inklusif. Pendekatan sosiologis menjadi penting untuk memastikan bahwa perubahan sosial melalui hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu diterima dan dijalankan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Hukum pada hakikatnya merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat tempat ia tumbuh dan berkembang. Pendekatan sosiologis dalam kajian hukum menunjukkan bahwa regulasi bukan sekadar konstruksi normatif yang bersifat formal, melainkan hasil dari proses interaksi sosial yang melibatkan nilai, norma, kepentingan, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum

mencerminkan realitas sosial sekaligus berperan dalam membentuk pola perilaku dan struktur sosial masyarakat.

Kajian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan rumusan norma atau kekuatan sanksinya, tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan sosial, kesadaran hukum, serta budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Regulasi yang tidak selaras dengan nilai dan kondisi sosial cenderung menghadapi resistensi dan kesulitan dalam implementasi, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keteraturan dan keadilan sulit tercapai. Oleh karena itu, hukum perlu dipahami sebagai sistem yang hidup (*living law*) dan berinteraksi secara dinamis dengan perubahan sosial.

Selain sebagai produk sosial, hukum juga memiliki potensi sebagai sarana perubahan sosial. Namun, perubahan sosial melalui hukum tidak dapat dilakukan secara instan dan koersif, melainkan memerlukan proses sosialisasi, partisipasi, dan dukungan institusi sosial lainnya. Tanpa dukungan tersebut, hukum berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang justru memperlebar kesenjangan sosial dan ketidakadilan.

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan sosiologis menjadi sangat penting dalam studi hukum, baik dalam proses pembentukan maupun penerapan regulasi. Pendekatan ini mampu menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial, serta membantu menciptakan regulasi yang lebih responsif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami hukum sebagai fenomena sosial, diharapkan sistem hukum dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mewujudkan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Banakar, R., & Travers, M. (2013). *Law and Social Theory*. Oxford: Hart Publishing.
- Chambliss, W. J., & Seidman, R. B. (1971). *Law, Order, and Power*. Reading: Addison-Wesley.
- Cotterrell, R. (2013). *The Sociology of Law: An Introduction* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Durkheim, E. (1990). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 41-50.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Luhmann, N. (2004). *Law as a Social System*. Oxford: Oxford University Press.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- Pound, R. (1959). *Jurisprudence*. St. Paul: West Publishing.

-
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Angkasa.
- Soekanto, S. (2008). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tamanaha, B. Z. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Unger, R. M. (1976). *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. New York: Free Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.
- Wignarajah, P. (2005). *Law and Society in Development Discourse*. New Delhi: Sage Publications.